



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 248.2 /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

#### MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS NAJMIATUL ULUM  
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS  
Pemilik/Penyelenggara : SPS NAJMIATUL ULUM  
Pemimpin : HARIS MUHAJIR  
Alamat : KP. PAREANG LIO RT.02 RW.01 DS.  
MANDALASARI  
KEC. CIPATAT  
Tahap Perijinan : 2 ( DUA ) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :


- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai 05 Februari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 05 Februari 2014



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196408301985032003